



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarifuddin Bin H.Billa;
2. Tempat lahir : Anabanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/5 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua
Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sarifuddin Bin H.Billa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa Sarifuddin Bin H.Billa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
5. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021;
6. Penahanan kembali oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum HASRIANI, SH dan LA USU, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, yang telah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 September 2021, dengan legalisasi No : 328/SK.PID/2021/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan ALTERNATIF KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik wana pink dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa lanjut usia, Terdakwa sedang menjalani rawat jalan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA**, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di warung bakso milik saksi SRI PURWANTI BINTI SASMOWIJOYO yang bertempat di Lingkungan Bolamallimpong Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)**, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA sedang membeli makanan di warung bakso milik saksi SRI PURWANTI BINTI SASMOWIJOYO yang bertempat di Lingk. Bolamallimpong Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dan disaat Terdakwa sedang menunggu makanan kemudian Terdakwa melihat saksi JABAL NUR yang juga sedang menunggu pesanan lalu keduanya pun saling bertatap mata, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi JABAL NUR sehingga saksi JABAL NUR juga mendekati Terdakwa dan saksi JABAL NUR bertanya kepada Terdakwa "**kenapa kamu lihat saya**" lalu Terdakwa menjawab "**kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah**", sambil Terdakwa mendorong saksi JABAL NUR masuk kedalam warung makan, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi JABAL NUR "**kamu jangan pulang dulu**", sambil Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan “**kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah**”, namun saat itu saksi JABAL NUR langsung mengambil pesanan, lalu menuju sepeda motor milik saksi JABAL NUR dan saat itu Terdakwa mengikuti saksi JABAL NUR sambil melarang saksi JABAL NUR meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi JABAL NUR meletakkan pesanan makanan saksi disamping sepeda motornya, namun sementara saksi JABAL meletakkan pesanan makanan, tiba-tiba ada seseorang berteriak dengan mengatakan “**awas pisau**” saat itu juga saksi JABAL NUR berbalik melihat Terdakwa hendak menusuk saksi JABAL NUR dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melihat hal tersebut maka saksi JABAL NUR langsung lari meninggalkan pesanan makanan dan sepeda motor saksi JABAL NUR lalu menuju kesamping warung makan terus kebelakang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau 1 (satu) bilah pisau yang dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa tersebut terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik wana pink tersebut adalah senjata penusuk yang mempunyai ujung yang tajam milik saksi SRI PURWANTI yang digunakan Terdakwa secara melawan haknya atau tidak digunakan sesuai pekerjaan yang sah dan seharusnya oleh Terdakwa;
- **Perbuatan Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951;**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA**, pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di warung bakso milik saksi SRI PURWANTI BINTI SASMOWIJOYO yang bertempat di Lingkungan Bolamallimpong Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA sedang membeli makanan di warung bakso milik saksi SRI PURWANTI BINTI SASMOWIJOYO yang bertempat di Lingk. Bolamallimpong Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dan disaat Terdakwa sedang menunggu makanan kemudian Terdakwa melihat saksi JABAL NUR yang juga sedang menunggu pesanan lalu keduanya pun saling bertatap mata, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi JABAL NUR sehingga saksi JABAL NUR juga mendekati Terdakwa dan saksi JABAL NUR bertanya kepada Terdakwa "**kenapa kamu lihat saya**" lalu Terdakwa menjawab "**kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah**", sambil Terdakwa mendorong saksi JABAL NUR masuk kedalam warung makan, lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang terletak diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi JABAL NUR "**kamu jangan pulang dulu**", sambil Terdakwa mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan "**kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah**", namun saat itu saksi JABAL NUR langsung mengambil pesanan, lalu menuju sepeda motor milik saksi JABAL NUR dan saat itu Terdakwa mengikuti saksi JABAL NUR sambil melarang saksi JABAL NUR meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi JABAL NUR meletakkan pesanan makanan saksi disamping sepeda motornya, namun sementara saksi JABAL meletakkan pesanan makanan, tiba-tiba ada seseorang berteriak dengan mengatakan "**awas pisau**" saat itu juga saksi JABAL NUR berbalik melihat Terdakwa hendak menusuk saksi JABAL NUR dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melihat hal tersebut maka saksi JABAL NUR langsung lari meninggalkan pesanan makanan dan sepeda motor saksi JABAL NUR lalu menuju kesamping warung makan terus kebelakang untuk menyelamatkan diri namun Terdakwa tetap mengejar saksi JABAL NUR sehingga membuat saksi JABAL NUR merasa terancam;
- **Perbuatan Terdakwa SARIFUDDIN BIN H. BILLA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



1. JABAL NUR Bin TALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap dirinya dengan cara dari arah belakang saksi kemudian Terdakwa hendak menusuk saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga saksi langsung lari menyelamatkan diri melalui samping warung makan terus kebelakang sehingga saksi tidak sempat terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi;
 - Bahwa awalnya saksi pergi ke sebuah warung makan untuk memesan bakso sementara saksi pesan bakso di warung makan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi "*kenapa kamu ditatap sama orang*", dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa namun saat itu saksi hanya diam menunggu pesanan saksi selesai tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi sehingga saksi juga mendekatinya lalu saksi bertanya "*kenapa kamu lihat saya*", lalu Terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah*", sambil mendorong saksi masuk kedalam warung makan lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tersimpan diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi "*kamu jangan pulang dulu*", sambil mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan "*kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah*", namun saat itu saksi langsung mengambil pesanan, lalu menuju kesepeda motor saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi sambil melarang saksi meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi meletakkan pesanan makanan saksi disamping sepeda motornya, namun sementara saksi meletakkan pesanan makanan, tiba-tiba ada seseorang berteriak dengan mengatakan "*awas pisau*" saat itu juga saksi berbalik melihat Terdakwa hendak menusuk saksi dengan menggunakan sebilah pisau sehingga melihat hal tersebut maka saksi langsung lari meninggalkan



pesanan makanan dan sepeda motor saksi lalu menuju kesamping warung makan terus kebelakang untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa kaget dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa yang duluan ada ditempat tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah, namun sebelum kejadian om saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa dalam kasus penganiayaan dan om saksi sudah menjalani hukuman di Rutan Sengkang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, karena saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SRI PURWANTI Binti SASMOWIJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas pada saat Terdakwa hendak menusuk saksi Jabal Nur Bin Talib namun saksi melihat pada saat Terdakwa mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan lurus kebawah dengan bilah pisau menghadap keatas sejajar dengan lengan Terdakwa, dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa pisau tersebut tersimpan dimeja jualan saksi kemudian diambil oleh Terdakwa, namun saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mengambil pisau milik saksi setelah salah satu pengunjung warung berteriak dengan mengatakan "awas pisau" sehingga saksi melihat kalau Terdakwa mengambil pisau milik saksi kemudian digunakan mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kewarung makan saksi untuk memesan makanan tidak lama kemudian saksi Jabal Nur Bin Talib juga datang memesan makanan, dan saat itu saksi berdiri dibelakang meja gerobak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



melayani beberapa pembeli diwarung makan saksi, tidak lama kemudian saksi mendengar salah satu pengunjung yang saksi tidak kenal orangnya berteriak dengan mengatakan “awas pisau” sehingga saat itu saksi melihat sambil berteriak “aduh mas saya takut” dan saat itu juga saksi melihat saksi Jabal Nur Bin Talib hendak naik sepeda motornya kemudian Terdakwa berdiri didekat saksi Jabal Nur Bin Talib sambil memegang pisau sehingga pada saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib tidak jadi naik diatas sepeda motor melainkan langsung lari lewat samping warung makan terus kebelakang dan Terdakwa mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib sampai kebelakang warung sambil memegang sebilah pisau;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MUHAMMAD GUSTI Bin LACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian, namun saksi melihat peristiwa tersebut setelah mendengar suara ribut diluar warung makan sehingga saksi berdiri lalu keluar dan saat itu saksi melihat saksi Jabal Nur Bin Talib berhadapan dengan Terdakwa, dan saat itu saksi sempat mendengar saksi Jabal Nur Bin Talib mengatakan “kenapa kamu melihat saya” lalu Terdakwa mengatakan “kenapa kalau saya liat kamu apakah kamu marah”, sehingga saksi langsung mendekati lalu meredam keduanya dengan mengatakan sudahlah lalu saksi memberitahukan Terdakwa “ibu sudah mau pulang pak” sambil saksi menunjuk istri Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya menyuruh istrinya untuk pulang lebih dahulu dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam warung makan untuk melanjutkan makan;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba salah satu pengunjung warung berteriak dengan mengatakan “awas pisau” sehingga saksi langsung balik dan melihat ternyata saat itu Terdakwa sudah mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib lewat samping warung terus kebelakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib sambil memegang pisau dengan jarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengancam saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib yakni saksi Jabal Nur Bin Talib mengatakan kepada Terdakwa bahwa kenapa kamu lihat saya lalu Terdakwa mengatakan kenapa kalau saya lihat kamu lalu saksi Jabal Nur Bin Talib mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau lalu mengejar saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa awalnya Terdakwa mampir membeli gado-gado disebuah warung makan tidak lama kemudian datang saksi Jabal Nur Bin Talib dengan maksud membeli makanan tidak lama kemudian setelah memesan makanan tiba-tiba saksi Jabal Nur Bin Talib keluar lalu mendekati Terdakwa sekitar kurang dari setengah meter sambil mengatakan "kenapa kamu lihat saya" lalu Terdakwa menjawab "saya tidak lihat kamu kenapa langsung marah-marah sedang tidak ada persoalan" sambil Terdakwa mundur lalu mengambil sebilah pisau yang tersimpan diatas meja jualan warung makan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan Terdakwa lurus kebawa disamping badan Terdakwa sebelah kiri kemudian hulu pisau Terdakwa genggam sedang bilah pisau menghadap keatas lalu Terdakwa kejar saksi Jabal Nur Bin Talib sehingga saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib langsung lari lewat samping warung makan tersebut terus kebelakang, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dengan membawa pisau tersebut pulang kerumah;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dari meja gerobak jualan warung makan di tempat tersebut dan pisau tersebut adalah milik dari pemilik warung tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pisau tersebut adalah agar saksi Jabal Nur Bin Talib tidak menyerang Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Jabal Nur Bin Talib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya saksi Jabal Nur Bin Talib pergi ke sebuah warung makan untuk memesan bakso dimana di warung bakso tersebut ada Terdakwa, sementara saksi Jabal Nur Bin Talib pesan bakso di warung makan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang saksi Jabal Nur Bin Talib tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi Jabal Nur Bin Talib "*kenapa kamu ditatap sama orang*", dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa namun saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib hanya diam menunggu pesanan saksi Jabal Nur Bin Talib selesai, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi Jabal Nur Bin Talib sehingga saksi Jabal Nur Bin Talib juga mendekatinya lalu saksi Jabal Nur Bin Talib bertanya "*kenapa kamu lihat saya*", lalu Terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah*", sambil mendorong saksi Jabal Nur Bin Talib masuk kedalam warung makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang tersimpan diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi Jabal Nur Bin Talib "*kamu jangan pulang dulu*", sambil mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan "*kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah*", namun saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib langsung mengambil pesanan, lalu menuju ke sepeda motor saksi Jabal Nur Bin Talib;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi Jabal Nur Bin Talib sambil melarang saksi Jabal Nur Bin Talib meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib meletakkan pesanan makanan saksi Jabal Nur Bin Talib disamping sepeda motornya, namun sementara saksi Jabal Nur Bin Talib meletakkan pesanan makanan, tiba-tiba ada seseorang berteriak dengan mengatakan “*awas pisau*” saat itu juga saksi Jabal Nur Bin Talib berbalik melihat Terdakwa hendak menusuk saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink sehingga melihat hal tersebut maka saksi Jabal Nur Bin Talib langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang dilihat oleh saksi Sri Purwanti Binti Sasmowijoyo dan saksi Muhammad Gusti Bin Laco, dan saksi Jabal Nur Bin Talib lari kesamping warung makan terus kebelakang untuk menyelamatkan diri meninggalkan pesanan makanan dan sepeda motor saksi Jabal Nur Bin Talib, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi Jabal Nur Bin Talib dengan Terdakwa tidak ada masalah namun antara om saksi Jabal Nur Bin Talib dengan Terdakwa ada masalah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Jabal Nur Bin Talib merasa kaget dan ketakutan;
- Bahwa antara saksi Jabal Nur Bin Talib dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;



2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Sarifuddin Bin H. Billa yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memaksa" adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri, memaksa atau paksaan itu dapat berupa ucapan ataupun tindakan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini ialah :

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak *dipaksa* untuk *melakukan* sesuatu, *tidak* melakukan sesuatu atau *membiarkan* sesuatu; 2. Paksaan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memakai *kekerasan* ataupun *ancaman kekerasan*, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Menimbang, ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Lingkungan Bolamallimpong Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Jabal Nur Bin Talib pergi ke sebuah warung makan untuk memesan bakso dimana di warung bakso tersebut ada Terdakwa, sementara saksi Jabal Nur Bin Talib pesan bakso di warung makan tersebut tiba-tiba ada seseorang yang saksi Jabal Nur Bin Talib tidak kenal namanya mengatakan kepada saksi Jabal Nur Bin Talib "*kenapa kamu ditatap sama orang*", dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa namun saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib hanya diam menunggu pesanan saksi Jabal Nur Bin Talib selesai, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi Jabal Nur Bin Talib sehingga saksi Jabal Nur Bin Talib juga mendekatinya lalu saksi Jabal Nur Bin Talib bertanya "*kenapa kamu lihat saya*", lalu Terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah*", sambil mendorong saksi Jabal Nur Bin Talib masuk kedalam warung makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang tersimpan diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi Jabal Nur Bin Talib "*kamu jangan pulang dulu*", sambil mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan "*kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah*", namun saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib langsung mengambil pesanan, lalu menuju sepeda motor saksi Jabal Nur Bin Talib;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi Jabal Nur Bin Talib sambil melarang saksi Jabal Nur Bin Talib meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib meletakkan pesanan makanan saksi Jabal Nur Bin Talib disamping sepeda motornya, namun sementara saksi Jabal Nur Bin Talib meletakkan pesanan makanan, tiba-tiba ada seseorang berteriak dengan mengatakan "*awas pisau*" saat itu juga saksi Jabal Nur Bin Talib berbalik melihat Terdakwa hendak menusuk saksi Jabal Nur Bin Talib dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink sehingga melihat hal tersebut maka saksi Jabal Nur Bin Talib langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang dilihat oleh saksi Sri Purwanti Binti Sasmowijoyo dan saksi Muhammad Gusti Bin Laco, dan saksi Jabal Nur Bin Talib lari kesamping warung makan terus kebelakang untuk menyelamatkan diri meninggalkan pesanan makanan dan sepeda motor saksi Jabal Nur Bin Talib, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya, sehingga atas kejadian tersebut saksi Jabal Nur Bin Talib merasa kaget dan ketakutan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Jabal Nur Bin Talib dengan Terdakwa tidak ada masalah namun antara om saksi Jabal Nur Bin Talib dengan Terdakwa ada masalah;

Menimbang, bahwa saksi Jabal Nur Bin Talib bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu lihat saya*", lalu Terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya lihat kamu apakah kamu marah*", sambil mendorong saksi Jabal Nur Bin Talib masuk kedalam warung makan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang tersimpan diatas meja jualan warung makan tersebut lalu mengatakan kepada saksi Jabal Nur Bin Talib "*kamu jangan pulang dulu*", sambil mengambil sebuah handphone kemudian menelpon seseorang dengan mengatakan "*kamu kesini ada anaknya Hj. ROHANI yang buat kan saya masalah*", lalu Terdakwa mengikuti saksi Jabal Nur Bin Talib sambil melarang saksi Jabal Nur Bin Talib meninggalkan tempat tersebut sehingga saat itu saksi Jabal Nur Bin Talib meletakkan pesanan makanan saksi Jabal Nur Bin Talib disamping sepeda motornya, lalu Terdakwa hendak menusuk saksi Jabal Nur Bin Talib dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink, sehingga melihat hal tersebut maka saksi Jabal Nur Bin Talib langsung lari dan dikejar oleh Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink yang membuat saksi Jabal Nur Bin Talib kaget dan ketakutan, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-



undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sarifuddin Bin H.Billa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pengancaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sarifuddin Bin H.Billa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan panjang besi 13 cm lebar besi 2,5 cm, hulu terbuat dari plastik warna pink;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Makbul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. AISYAH ADAMA, S.H.,M.H.

ANDI NUR HASWAH, S.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI MAKBUL

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Skg